



PENETAPAN
Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, beralamat di Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Musa Setiawan, S.H. dan kawan, yang masing-masing merupakan advokat dan penasihat hukum dari Kantor “Musa Setiawan. SH & Rekan” yang beralamat di Jalan KS Tubun Nomor 14D, Kota Tanjungbalai, Email: musastwn@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 September 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, beralamat di Jalan Tg Anom Gg GPDI Dsn I Kelurahan/Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Penggugat hadir, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap ke persidangan mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui risalah-risalah panggilan sidang untuk persidangan tanggal 23 Oktober 2024, 5 November 2024 dan 19 November 2024;

Menimbang, bahwa di persidangan pada tanggal 19 November 2024, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan secara tertulis, yang pada pokoknya Penggugat (*in person*) menyatakan mencabut gugatan *a quo*;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Tjb



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv yang pada pokoknya mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya sepanjang Tergugat belum mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* Tergugat belum hadir di persidangan dan belum menyampaikan jawaban, maka dengan memperhatikan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan secara tertulis tertanggal 19 November 2024 yang diajukan oleh Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* telah dinyatakan dicabut, maka pemeriksaan dalam perkara *a quo* dianggap telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka patut dan beralasan untuk dicoret dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka sesuai Pasal 272 ayat (2) Rv, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271, 272 ayat (2) Rv dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Tjb oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai untuk mencatat pencabutan gugatan perkara Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Tjb dalam register gugatan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan saat ini ditetapkan sejumlah Rp166.500,00 (seratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh kami, Erita Harefa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn., dan Wahyu Fitra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Tjb tanggal 7 Oktober 2024, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elida Supiani, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn.

Erita Harefa, S.H.

Wahyu Fitra, S.H.

Panitera Pengganti,

Elida Supiani, S.H.

Perincian biaya

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. Pemberkasan.....	Rp50.000,00
3. Panggilan.....	Rp46.500,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Materai.....	Rp10.000,00
6. Redaksi.....	Rp10.000,00

J u m l a h: Rp166.500,00

(Seratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Tjb